

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Nafisa Ischabita¹, Hardiwinoto², Nurcahyono Nurcahyono³

Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Semarang

Corresponden author: nurcahyo@unimus.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, taxpayer compliance, tax collection, and tax audit on tax revenue. The population of this study is an individual taxpayer registered at the KPP Pratama Semarang Timur with 100 respondents. The sampling technique used is Convenience Sampling or determining the sample based on convenience. Data was collected by distributing questionnaires. Data were analyzed using multiple linear regression analysis. The results of this study are that taxpayer awareness, tax collection and tax audit variables have a significant effect on tax revenue, while taxpayer compliance has no significant effect on tax revenue.

Keywords: *taxpayer awareness, taxpayer compliance, tax collection, tax audit, tax revenue.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur dengan 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Convenience Sampling, yakni teknik menentukan sampel berdasarkan kemudahan dalam mendapatkan data dari responden yang tersedia. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini adalah variabel kesadaran wajib pajak, penagihan pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Kata Kunci: kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak, pemeriksaan pajak, penerimaan pajak.

A. PENDAHULUAN

Penerimaan utama negara pada sektor perpajakan telah menunjukkan peran yang semakin penting dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mencapai kesejahteraan sosial serta distribusi pendapatan yang adil dan merata diseluruh masyarakat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal langsung dan digunakan untuk pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh dan dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat (Hutagaol, 2007). Peningkatan penerimaan pajak dilakukan dengan berbagai kebijakan diantaranya kebijakan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak. Upaya tersebut didasari oleh

meningkatnya dominasi RAPBN maupun APBN Indonesia beberapa tahun terakhir. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dari anggaran negara.

Realisasi pendapatan negara hingga akhir bulan Desember 2020 mencapai Rp1.633,59 triliun (96,10% dari target APBN Perpres 72 tahun 2020). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, pendapatan negara mengalami kontraksi 16,68%. Selain itu, realisasi belanja negara mencapai Rp2.589,89 triliun (94,55% dari target APBN Perpres 72 tahun 2020), atau meningkat 12,15% dari realisasi tahun 2019. Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp956,30 triliun (6,09% terhadap PDB) lebih rendah Rp82,92 triliun dari yang direncanakan dalam APBN Perpres 72 tahun 2020 (Kemenkeu, 2021).

Penerimaan Pajak sampai saat ini masih menjadi permasalahan nasional negara, pada tahun terakhir terdapat penurunan beberapa penerimaan pajak diantaranya PPh Badan terkontraksi cukup dalam hingga 37,8%, hal ini disebabkan penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Selain itu, pajak atas impor terkontraksi 25,84%, terutama pada jenis pajak PPh Pasal 22 Impor yang terkontraksi 49,51%, tekanan ini diakibatkan salah satunya karena pemanfaatan insentif perpajakan berupa pembebasan PPh Pasal 22 Impor oleh wajib pajak (Kemenkeu, 2021).

Selama Pandemi Covid-19 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menjelaskan pada bulan Juni 2021 penerimaan pajak tercatat sebesar Rp. 12,68 triliun atau mencapai 40,5% dari target tahun 2021 sebesar Rp. 31,3 triliun. Penerimaan tersebut mengalami pertumbuhan negatif 5,21% dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama. Untuk penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi hanya sebesar Rp. 162,5 miliar tercatat sebanyak 22.813 wajib pajak yang melapor atau mencapai 39% dari total 57.451 wajib pajak. KPP Pratama Semarang Timur memberikan kebijakan insentif pajak dari sepanjang tahun 2021 sebanyak 991 permohonan yang disetujui. Selain berupaya mencapai target penerimaan juga berupaya mengejar kepatuhan wajib pajak dengan laporan SPT Tahunan tahun pajak 2020 yang telah disampaikan secara langsung maupun secara daring sebanyak 20.424 atau sebesar 78,93% dari total wajib pajak SPT sebanyak 25.861 (Mahartono, 2021).

Berdasarkan fenomena diatas, faktor-faktor yang yang mempengaruhi penerimaan pajak yang pertama adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan pemahaman tentang individu yang ditunjukkan dalam pikiran, sikap dan perilaku dengan implementasi kedalam hak dan kewajiban perpajakan, karena memahami bahwa pajak ini sangat penting untuk pembiayaan nasional (Agustiningsih & Isroah, 2016). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Arumawati & Mildawati (2021) serta Antarmawan (2020) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Lutvitasari et al. (2021) serta Rudianti & Enderista (2021) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban wajib pajak mereka dengan membayar tepat waktu dan melaporkan pajak tepat waktu (Sufiah, 2017). Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Lutvitasari et al. (2021) serta Suryadi & Subardjo (2019) mengungkapkan bahwa

kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2018) serta Lutvitasari et al. (2021) mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, menjual barang yang telah disita (Diaz, 2012). Semakin tinggi tingkat penagihan pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Suryadi & Subardjo (2019) serta Muhammad & Sunarto (2018) mengungkapkan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Roulani et al. (2020) dan Marani et al. (2020) mengungkapkan bahwa penagihan pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Halim et al., 2016). Semakin tinggi tingkat pemeriksaan pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Aprilianto & Hidayat (2020) serta Suryadi & Subardjo (2019) mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad & Sunarto (2018) serta Roulani et al. (2020) mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

Penelitian terhadap penerimaan pajak sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, hasil dari penelitian tentang penerimaan pajak juga masih memiliki ketidakconsistenan hasil. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suryadi & Subardjo (2019), perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak dan pada peneliti sebelumnya populasinya wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Krembangan, sedangkan pada penelitian ini populasinya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur.

B. KAJIAN LITERATUR

Teori Atribusi

Teori ini dicetuskan oleh (Heider, 1958) seorang psikolog asal Jerman. Teori atribusi menjabarkan tentang proses bagaimana menentukan penyebab dan motif berbagai perilaku yang menimpa seseorang (Darwati, 2015). Teori atribusi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Teori atribusi internal menyimpulkan bahwa kekuatan internal atau disposisi (unsur psikologis yang mendahului tingkah laku) yang merubah tingkah laku seseorang (Darwati, 2015). Sehingga, atribusi internal adalah tingkah laku seseorang yang disebabkan secara internal seperti ciri kepribadian, kemampuan dan kesadaran.

Teori atribusi eksternal menyimpulkan bahwa adanya kekuatan-kekuatan lingkungan yang merubah tingkah laku seseorang (Darwati, 2015). Sehingga, atribusi eksternal adalah tingkah laku seseorang yang disebabkan secara eksternal seperti adanya tekanan situasi atau

keadaan tertentu yang memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang menentukan perilaku dalam memenuhi kewajiban dan pertanggungjawaban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Kesadaran wajib pajak disebabkan oleh faktor internal dimana wajib pajak yang paham tentang manfaat pajak berarti sukarela dan tidak ada paksaan dalam membayar pajak sehingga hal ini dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Resmi, 2014). Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan Undang-Undang dengan tidak mendapat prestasi kembali (Waluyo, 2009).

Penerimaan Pajak

Pajak merupakan sumber pembiayaan negara menyeluruh baik untuk belanja rutin maupun pembangunan infrastruktur (Suryadi & Subardjo, 2019). Penerimaan pajak adalah dana yang diterima di kas negara yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial (Adang, 2011). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak yang mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela dan benar. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari & Setiawan, 2011). Pendapat lain, kesadaran wajib pajak merupakan sikap individu yang memahami dan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nasution, 2006).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi, peringatan, atau penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Gunadi, 2004). Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan hak perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya (Devano & Rahayu, 2006).

Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Pohan, 2017). Penagihan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak terhutang (Diana, 2013).

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan dengan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Undang-Undang perpajakan (Sumarsan, 2017). Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan system Self Assessment System yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-Undang perpajakan (Rahayu, 2013).

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel individual, baik hanya satu variabel maupun lebih dengan membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur. Penentuan sampel penelitian ini menggunakan convenience sampling yang dalam memilih sampel peneliti tidak mempunyai pertimbangan kecuali berdasarkan kemudahan saja.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linear berganda merupakan analisis untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang jumlahnya lebih dari satu terhadap satu variabel terikat (Priyatno, 2014). Model analisis regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Persamaan regresi untuk menguji hipotesis tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana:

Y : Penerimaan Pajak

X₁ : Kesadaran Wajib Pajak

X₂ : Kepatuhan Wajib Pajak

X₃ : Penagihan Pajak

X₄ : Pemeriksaan Pajak

α : Konstanta

β₁₋₄ : Koefisien Regresi

€ : Error atau variabel gangguan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi. Deskripsi mengenai identitas responden penelitian ini terdiri dari usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan, penghasilan, identitas, kepemilikan NPWP, dan aset.

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa karakteristik responden pada penelitian ini berusia antara 20 – 50 tahun dan didominasi antara usia 20 – 30 tahun sebanyak 42 responden, dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 50 responden dan jenis kelamin perempuan 50 responden. Pendidikan terakhir mulai dari SMA/SMK, Diploma/Akademi sampai S1/S2/S3 didominasi dengan pendidikan S1/S2/S3 sebanyak 47 responden.

Tabel 1
Hasil Uji Deskripsi Responden

kriteria	Jumlah	Persentase
Usia		
20 - 30 Tahun	41	41%
31 - 40 Tahun	33	33%
41 - 50 Tahun	26	26%
Total	100	100%
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	50	50%
Perempuan	50	50%
Total	100	100
Pendidikan Terakhir		
SMA/SMK	39	39%
Akademi/Diploma	14	14%
S1/S2/S3	47	47%
Total	100	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2013

Uji Validitas

Dalam penelitian ini uji validitas menggunakan rumus korelasi *product moment person*, jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ berarti item *valid*. Sebaliknya $r_{hitung} < r_{tabel}$ berarti item tidak *valid*. Uji validitas dilakukan dengan melakukan uji korelasi antara pernyataan masing-masing variabel dengan skor total (*item total correlation*). Hasil uji validitas secara lengkap disajikan pada lampiran X. Ringkasan hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2.
Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian

No.	Variabel	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	Penerimaan Pajak (Y)	Y1	0,781	0,1966	<i>Valid</i>
		Y2	0,759	0,1966	<i>Valid</i>
		Y3	0,778	0,1966	<i>Valid</i>
		Y4	0,767	0,1966	<i>Valid</i>
		Y5	0,616	0,1966	<i>Valid</i>
2	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,723	0,1966	<i>Valid</i>
		X1.2	0,757	0,1966	<i>Valid</i>
		X1.3	0,808	0,1966	<i>Valid</i>
		X1.4	0,643	0,1966	<i>Valid</i>
		X1.5	0,713	0,1966	<i>Valid</i>
3	Kepatuhan Wajib Pajak (X2)	X2.1	0,703	0,1966	<i>Valid</i>
		X2.2	0,610	0,1966	<i>Valid</i>
		X2.3	0,503	0,1966	<i>Valid</i>
		X2.4	0,638	0,1966	<i>Valid</i>
		X2.5	0,619	0,1966	<i>Valid</i>
		X2.6	0,633	0,1966	<i>Valid</i>
		X2.7	0,639	0,1966	<i>Valid</i>
4	Penagihan Pajak (X3)	X3.1	0,829	0,1966	<i>Valid</i>
		X3.2	0,675	0,1966	<i>Valid</i>
		X3.3	0,757	0,1966	<i>Valid</i>
		X3.4	0,700	0,1966	<i>Valid</i>
		X3.5	0,806	0,1966	<i>Valid</i>
5	Pemeriksaan Pajak (X4)	X4.1	0,405	0,1966	<i>Valid</i>
		X4.2	0,847	0,1966	<i>Valid</i>
		X4.3	0,847	0,1966	<i>Valid</i>
		X4.4	0,697	0,1966	<i>Valid</i>
		X4.5	0,680	0,1966	<i>Valid</i>

Tabel 2 tersebut memperlihatkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari pada r_{tabel} . Hal ini berarti bahwa data yang diperoleh telah *valid*.

Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan *reliabel* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan *reliabel* jika memberikan nilai *cronbach alpha* >0.70. Hasil uji reliabilitas dari masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 3. Dan hasil uji reliabilitas secara lengkap dapat dilihat pada lampiran XI.

Tabel 3.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Penerimaan Pajak	0,792	<i>Reliabel</i>
Kesadaran Wajib Pajak	0,779	<i>Reliabel</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	0,734	<i>Reliabel</i>
Penagihan Pajak	0,805	<i>Reliabel</i>
Pemeriksaan Pajak	0,739	<i>Reliabel</i>

Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel Penerimaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak yaitu dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel dan dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut.

Analisis Regresi Linier Berganda

Adapun hasil analisis data yang diperoleh dengan program SPSS 25 dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4.
Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients B</i>	t_{hitung}	<i>Sig</i>
Kesadaran Wajib Pajak	0,420	5,779	0,000
Kepatuhan Wajib Pajak	0,140	1,852	0,670
Penagihan Pajak	0,404	5,853	0,000
Pemeriksaan Pajak	0,190	2,123	0,036

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hal ini mengidentifikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak semakin banyak orang yang sadar akan pajak, hal ini juga terbukti pada nilai koefisien 0,420 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti pernyataan H_1 diterima. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, dengan banyaknya masyarakat yang sadar akan kepentingan membayar merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dalam usaha memaksimalkan penerimaan pajak tersebut tidak hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jendral Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Arumawati & Mildawati, 2021) studi pada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Penelitian (Permana & Susilowati, 2021) studi pada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Penelitian Antarmawan (2020) studi pada KPP Pratama wilayah Ambon menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, serta Surjadjaja & Handayani (2019) Nurcahyono, et al (2021) dan (Prabowo et al., 2019) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil ini mendukung *attribution theory* pada faktor internal dimana masyarakat yang memiliki kesadaran pajak tinggi akan mengerti fungsi pajak, baik mengerti manfaat pajak untuk masyarakat maupun diri pribadi dan masyarakat akan sukarela serta disiplin membayar pajak tanpa paksaan. Selain itu menurut jawaban responden juga terlihat bahwa rata-rata responden sudah memiliki kesadaran yang cukup tinggi.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil menunjukkan pada nilai koefisien 0,140 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,067. Hal ini berarti pernyataan H_2 ditolak. Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang sangat besar, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan fiskal yang salah satunya yaitu pemberian insentif pajak. Insentif pajak saat ini bertujuan membantu menggerakkan roda perekonomian Indonesia pada bulan Maret 2020, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2020 dan PMK 23/PMK03/2020 memberikan insentif pajak pada pajak penghasilan (PPh) pasal 21, yaitu objek pajaknya pegawai, pajak penghasilan (PPh) (Dewi et al., 2020).

Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan penyebaran wabah Covid-19. Dalam kebijakan itu disebutkan bahwa tujuannya ialah untuk meringankan beban dan dampak social ekonomi bagi wajib pajak yang terdampak Covid-19. Kebijakan ini berisikan tentang beberapa penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak. Sehingga hal ini bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran dan pelaporan dan berdampak pada Penerimaan Pajak (Dewi et al., 2020).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Nirvana et al., 2020) studi pada KPP Pratama Samarinda menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Penelitian Novasari & Ratnawati (2020) studi pada KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan Tahun 2016-2018 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Penelitian Larasati & Binemas (2019) studi pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jabar I menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, serta Muhammad & Sunarto (2018), dan Ali (2018) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Serta hasil penelitian ini tidak mendukung *attribution theory* pada faktor internal dimana individu memiliki sikap patuh, taat serta melaksanakan ketentuan perpajakannya sehingga hal tersebut menjadi posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hal ini mengidentifikasi bahwa semakin tinggi tingkat penagihan pajak maka penerimaan pajak akan meningkat, hal ini juga terbukti pada nilai koefisien 0,404 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti pernyataan H_3 diterima. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dalam proses penagihan, pihak fiskus melakukan tindakan mulai dari cara persuasif edukatif sampai dengan cara aktif represif. Pemberian surat teguran dan surat paksa merupakan tindakan yang masih relatif halus, sedangkan tindakan penyitaan, pelelangan merupakan cara yang keras dilakukan dalam menagih tunggakan pajaknya. Cara-cara ini guna untuk memberi efek jera dan rasa takut kepada wajib pajak yang menunggak kewajibannya sehingga dapat melunasi kewajibannya dan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Masril (2021) studi pada KPP Pratama Bangkinang menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Penelitian Rakhmadhani (2020) studi pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal pajak menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Penelitian Antarmawan (2020) studi pada KPP Pratama wilayah Ambon menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, serta (Nurchayono & Kristiana, 2019; Suryadi & Subardjo, 2019) dan (Muhammad & Sunarto, 2018) menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil ini mendukung *attribution theory* pada faktor eksternal karena dilakukan oleh Dirjen Pajak dalam melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dengan tindakan-tindakan secara tegas atau paksa, konsisten dan konsekuen sehingga hal ini dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hal ini mengidentifikasi bahwa semakin tinggi tingkat pemeriksaan pajak maka penerimaan pajak akan meningkat, hal ini juga terbukti pada nilai koefisien 0,190 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,036, Hal ini berarti pernyataan H_4 diterima. Fokus pemeriksaan pajak adalah pada ketaatan wajib pajak dalam menjalankan asas *self assessment*, yaitu mengisi, menghitung, memperhitungkan, memungut, memotong dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga semakin tinggi intensitas intensifikasi pajak melalui pemeriksaan pajak, maka kepatuhan pajak dalam menjalankan asas *self assessment* akan tercapai dan penerimaan pajak pun semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Zulfikri & Afridayani (2022) dan Nurchayono et al (2021) yang melakukan studi pada KPP Pratama Jakarta Palmerah, dimana hasil menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Penelitian Aprilianto & Hidayat (2020) dan Nurchayono (2021) yang melakukan studi pada KPP Kelapa Gading menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Penelitian Prabowo et al. (2019) studi pada KPP Pratama Sukoharjo menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, serta (Suryadi & Subardjo, 2019) dan (Muhammad & Sunarto, 2018) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil ini mendukung *attribution theory* pada faktor eksternal karena

dilakukan oleh pihak aparat pajak, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan instrument penting untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak baik formal maupun material, yang memiliki tujuan untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang wajib pajak, sehingga menjadi posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penelitian ini disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hal ini membuktikan semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak maka dapat memberikan persepsi yang positif terhadap pajak. Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, hal ini dikarenakan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2020 dan PMK 23/PMK03/2020 memberikan insentif pajak pada pajak penghasilan (PPh) pasal 21, yaitu objek pajaknya pegawai, pajak penghasilan (PPh). Enagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Penagihan merupakan faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak karena cara penagihan secara paksa, konsisten dan konsekuen maka wajib pajak tersebut akan jera dan melaksanakan kewajibannya. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, semakin tinggi intensitas intensifikasi pajak melalui pemeriksaan pajak maka tingkat kepatuhan pajak dalam menjalankan asas self assessment akan tercapai dan penerimaan pajak pun dapat meningkat.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Antarmawan, R. J. D. (2020). Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1–17.
- Aprilianto, B., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Bisnis E-Commerce dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Eko Preneur*, 1(2), 156–168.
- Arumawati, K., & Mildawati, T. (2021). Pengaruh Penerapan Aplikasi E-System Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Konsep Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(3), 1–16.
- Darwati, Y. (2015). Keterlambatan Mahasiswa dalam Studi ditinjau dari Teori Atribusi dari Weiner. *Universum: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan*, 9(1), 57–65.
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.
- Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Larasati, A. Y., & Binemas, B. (2019). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Efektivitas Program Tax Amnesty terhadap Penerimaan Pajak. (Studi Kasus pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jabar 1). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 5(1), 1339–1354.
- Lutvitasari, R. R., Maslichah, M., & Mahsuni, A. W. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, kepatuhan Wajib Pajak, Kebijakan Intensif Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di KPP Pratama Tulungagung). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(02), 12–23.
- Mahartono. (2021). Semester I, JATENG I Capai 40,50% Target Pajak. Diambil 12 Juli 2021, dari <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-07/8>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

- Masril. (2021). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. *Economics, Business and Management Science Journal*, 1(2), 91–99.
- Nirvana, N., Rantelangi, C., & Rusliansyah, R. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 5(1).
- Novasari, A., & Ratnawati, D. (2020). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*, 3(2), 115–128.
- Nurchayono, N., Sukesti, F., & Alwiyah, A. (2021). Covid 19 Outbreak and Financial Statement Quality: Evidence from Central Java. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 12(2), 193-203.
- Nurchayono, N. (2021). Pengaruh Tax Avoidance, Manajemen Laba, Komisaris Independen, dan Komite Audit. *Jurnal Ilmu Manajemen Retail Universitas Muhammadiyah Sukabumi*, 2(2), 98-108.
- Permana, F. T., & Susilowati, E. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Surabaya Karang Pilang. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 12(3), 1027–1037.
- Nurchayono, N., Subkhi, M., & Hardiwinoto, H. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak: Studi KPP Kota Semarang. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 233-242.
- Nurchayono, N., & Kristiana, I. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Agresivitas Pajak: Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2017. *Maksimum*, 9(1), 12-19.
- Prabowo, D., Harimurti, F., & Sunarti. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(2), 188–199.
- Rakhmadhani, V. (2020). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Akuntansi & Manajemen*, 2(1), 12–18.
- Roulani, G. J., Kalangi, L., & Pinatik, S. (2020). Pengaruh Kewajiban kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 66–73.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, T. L., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4), 1–22.
- Suryani & Hendryadi. (2016). *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Zulfikri, M., & Afridayani, A. (2022). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Penagihan Pajak, Terhadap Penerimaan Pajak. *Prosiding Seminar Ilmiah Akuntansi*, 1(1),

153–167.